

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS PEMILU 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Panitia Pemungutan Suara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11160);

- CATATAN :**
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2023 diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2024 .
 - Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2023 s.d. April 2024
 - Lampiran 2 hlm.